



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 135 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BOJONGMANIK KECAMATAN BOJONGMANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
BOJONGMANIK KECAMATAN BOJONGMANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik memiliki luas wilayah 697,29 Ha (enam ratus sembilan puluh tujuh koma dua sembilan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik

Pasal 4

Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik, Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 5

Segmen Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu as Sungai Ciujung terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu as Sungai Ciujung terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cibeureum hingga bertemu as Sungai Cibeureum terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cijaya hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2010-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik

Pasal 6

Segmen Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dengan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimayang hingga bertemu as Sungai Cimayang terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikuriwik hingga bertemu as Sungai Cikuriwik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2010-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Songak hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2010-000.


Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik

Pasal 7

Segmen Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- pada TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Blok Karahkal hingga bertemu as Jalan Desa Cimayang - Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2009-001;
 - c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Desa Cimayang - Bojongmanik hingga bertemu as Jalan Desa - Cimayang Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2009-002; dan
 - d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan dan Area Tambang Blok Gorondong hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2010-000.


Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik

Pasal 8

Segmen Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- e. simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik yang terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2014-000;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Hutan dan Sawah Blok Cilogang hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2014-001;
- g. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.07.2004-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

07.2014-002; dan

- h. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Sawah Blok Cilogang hingga bertemu Hutan Blok palu Anjing terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2014-003;
- i. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Hutan Blok Palu Anjing hingga bertemu as Jalan Poros Desa Bojong Manik - Mekar Manik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2014-004;
- j. dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Hutan Blok Kaduluhur hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2014-005;
- k. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri sawah dan kebun hingga bertemu Blok karahkal terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2014-006; dan
- l. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan dan Sawah Blok Kaduluhur hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Cimagang Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2014-000.


Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Bojongmanik Kecamatan

Bojongmanik

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kedelapan
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Bojongmanik Kecamatan
Bojongmanik

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 134

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA BOJONGMANIK
KECAMATAN BOJONGMANIK





DAFTAR PILAR BATAS DESA BOJONGMANIK KECAMATAN BOJONGMANIK

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.07.2004.2009.2010. 0976.	106° 10' 31,304" E	6° 35' 52,240" S	629937	9270555
D	PBU	36.02.07.2004.2010. 0976B	106° 10' 49,875" E	6° 35' 18,375" S	630510	9271593
D	PBU	36.02.07.2004.2009. 0977.	106° 10' 2,905" E	6° 35' 52,124" S	629065	9270560
D	PBU	36.02.07.2004.2009.2014. 0978.	106° 9' 41,946" E	6° 35' 46,711" S	628421	9270728
D	PBU	36.02.07.2004.2014. 0978A	106° 9' 20,977" E	6° 35' 3,084" S	627780	9272069
D	PABU	36.02.07.2004.2007.2014. 0979.	106° 9' 30,357" E	6° 34' 16,049" S	628072	9273513
D	PBU	36.02.07.2004.2007.2010. 0988.	106° 10' 56,272" E	6° 34' 36,273" S	630709	9272886
D	PBU	36.02.07.2004.2007. 0988A	106° 10' 14,926" E	6° 34' 13,866" S	629441	9273577

KETERANGAN:

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan





PBU : Pilar Batas Utama

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PABU : Pilar Acuan Batas Utama
 X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
 Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
 X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
 Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA BOJONGMANIK
KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BOJONGMANIK KECAMATAN
BOJONGMANIK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.07.2004-07.2007-001	6° 34' 15,951" LS	106° 9' 45,433" BT	628534,93	9273515,16
TK 36.02.07.2004-07.2007-002	6° 34' 32,931" LS	106° 9' 38,703" BT	628327,01	9272994,10
TK 36.02.07.2004-07.2007-003	6° 34' 26,311" LS	106° 10' 5,347" BT	629145,81	9273195,53
TK 36.02.07.2004-07.2007-004	6° 34' 20,224" LS	106° 10' 53,049" BT	630611,40	9273379,05
TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2010-000	6° 34' 36,273" LS	106° 10' 56,272" BT	630709,24	9272885,89
TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2014-000	6° 34' 16,049" LS	106° 9' 30,357" BT	628071,86	9273513,22
TK 36.02.07.2004-07.2009-001	6° 35' 55,411" LS	106° 10' 8,164" BT	629225,95	9270458,79
TK 36.02.07.2004-07.2009-002	6° 35' 47,027" LS	106° 10' 19,679" BT	629580,19	9270715,47
TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2010-000	6° 35' 52,240" LS	106° 10' 31,304" BT	629936,86	9270554,52
TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2014-000	6° 35' 46,711" LS	106° 9' 41,946" BT	628421,34	9270727,89
TK 36.02.07.2004-07.2010-001	6° 35' 47,969" LS	106° 10' 31,502" BT	629943,24	9270685,67
TK 36.02.07.2004-07.2010-002	6° 35' 11,868" LS	106° 10' 52,099" BT	630578,48	9271792,95
TK 36.02.07.2004-07.2010-003	6° 34' 58,556" LS	106° 10' 45,365" BT	630372,60	9272202,32
TK 36.02.07.2004-07.2014-001	6° 34' 26,154" LS	106° 9' 25,587" BT	627924,66	9273203,20
TK 36.02.07.2004-07.2014-002	6° 34' 38,641" LS	106° 9' 23,712" BT	627866,17	9272819,80
TK 36.02.07.2004-07.2014-003	6° 34' 40,600" LS	106° 9' 20,847" BT	627778,03	9272759,84
TK 36.02.07.2004-07.2014-004	6° 35' 1,909" LS	106° 9' 20,492" BT	627765,63	9272105,42
TK 36.02.07.2004-07.2014-005	6° 35' 11,406" LS	106° 9' 17,003" BT	627657,78	9271814,00
TK 36.02.07.2004-07.2014-006	6° 35' 17,675" LS	106° 9' 22,299" BT	627819,99	9271621,06

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	